



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan penguatan kelembagaan dan peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya, perlu didukung dengan pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur ketentuan teknis mengenai pengelolaan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1951) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 189);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 185);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional Pimpinan DPRD.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman secara teknis bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD; dan
  - b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- e. belanja penunjang kegiatan DPRD.

## BAB IV

### KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp426.790.833.617,00 (empat ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2024.

## BAB V

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
  - a. APBD, meliputi:
    1. uang representasi;
    2. tunjangan keluarga;
    3. tunjangan beras;
    4. uang paket;
    5. tunjangan jabatan;
    6. tunjangan alat kelengkapan; dan
    7. tunjangan alat kelengkapan lain.
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
    1. tunjangan komunikasi intensif; dan
    2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Uang Representasi

#### Pasal 6

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Wali Kota, yaitu sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar  $80\% \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}1.680.000,00$  (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, yaitu sebesar  $75\% \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}1.575.000,00$  (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## Bagian Ketiga

### Tunjangan Keluarga

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

### Tunjangan Beras

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Uang Paket

Pasal 9

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar  $10\% \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}210.000,00$  (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar  $10\% \times \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}168.000,00$  (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar  $10\% \times \text{Rp}1.575.000,00 = \text{Rp}157.500,00$  (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Jabatan

Pasal 10

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 5, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar  $145\% \times \text{Rp}2.100.000,00 = \text{Rp}3.045.000,00$  (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar  $145\% \times \text{Rp}1.680.000,00 = \text{Rp}2.436.000,00$  (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar  $145\% \times \text{Rp}1.575.000,00 = \text{Rp}2.283.750,00$  (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 11

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 6, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan



musyawarah, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan dan komisi.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $7,5\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}228.375,00$  (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $5\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}152.250,00$  (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $4\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}121.800,00$  (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
  - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $3\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}91.350,00$  (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Bagian Kedelapan

#### Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

#### Pasal 12

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 7, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
  - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $7,5\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}228.375,00$  (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
  - b. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $5\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}152.250,00$  (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $4\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}121.800,00$  (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan

- d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD, yaitu  $3\% \times \text{Rp}3.045.000,00 = \text{Rp}91.350,00$  (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

#### Bagian Kesembilan

#### Tunjangan Komunikasi Intensif

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan keuangan Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar  $\text{Rp}2.100.000,00 \times 5 = \text{Rp}10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Kesepuluh

#### Tunjangan Reses

#### Pasal 14

- (1) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar  $\text{Rp}2.100.000,00 \times 5 = \text{Rp}10.500.000,00$  (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diberikan dalam bentuk iuran setiap bulan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 17

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (4) Standar biaya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per paket.

### Bagian Ketiga

#### Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

##### Pasal 18

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Pakaian dan Atribut

##### Pasal 19

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota

DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.

- (3) Standar satuan harga tertinggi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pakaian sipil harian paling tinggi sebesar Rp2.275.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. pakaian sipil resmi paling tinggi sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. pakaian sipil lengkap paling tinggi sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang paling tinggi sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah paling tinggi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Standar satuan harga tertinggi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk dengan ongkos jahit dan pajak.
- (5) Standar satuan harga tertinggi atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pin DPRD, paling tinggi sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - b. papan nama, paling tinggi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. topi lapangan, paling tinggi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - d. dasi dan jepit, paling tinggi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - e. peci nasional, paling tinggi sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - f. rantai beskap, paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - g. bendo, paling tinggi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - h. dodot, paling tinggi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - i. selop/kelom geulis/tarumpah, paling tinggi sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - j. pin kundang, paling tinggi sebesar Rp65.000,00

(enam puluh lima ribu rupiah).

- (6) Standar satuan harga tertinggi atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk dengan pajak.
- (7) Standar satuan harga tertinggi pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti standar harga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota.

#### Bagian Kelima Tunjangan Perumahan

##### Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp23.300.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setiap bulan.

#### Bagian Keenam

#### Kendaraan Perorangan Dinas

##### Pasal 21

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemakaian kendaraan perorangan dinas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemeliharaan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Tata cara pengembalian kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Tunjangan Transportasi

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp17.450.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp17.400.000,00 (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - c. Anggota DPRD sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan setiap bulan.

#### Pasal 24

Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

#### Bagian Kedelapan

#### Belanja Rumah Tangga

#### Pasal 25

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c.

### BAB VII

#### UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun,



- diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

#### Pasal 27

Apabila terjadi perubahan kedudukan keanggotaan dalam 1 (satu) masa jabatan, dari semula berkedudukan sebagai Anggota DPRD menjadi Pimpinan DPRD atau sebaliknya, maka uang jasa pengabdian diberikan sebesar 6 (enam) bulan uang representasi dalam kedudukan sebagai Anggota DPRD.

### BAB VIII

#### BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. program;
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Kedua

Program  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 29

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. penyelenggaraan rapat;
- b. kunjungan kerja;
- c. pengkajian, penelaahan dan penyiapan peraturan daerah;
- d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
- e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.

Paragraf 2  
Penyelenggaraan Rapat  
Pasal 30

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dapat diselenggarakan di luar gedung DPRD, apabila terjadi kondisi kahar.

Paragraf 3  
Kunjungan Kerja  
Pasal 31

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan kunjungan kerja di dalam Daerah, luar Daerah dan luar negeri.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Pemberian biaya perjalanan dinas berpedoman pada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari

beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, berkewajiban untuk menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kunjungan kerja selesai dilaksanakan.

- (5) Kunjungan kerja, baik di dalam maupun ke luar Daerah harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (6) Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (8) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dalam hari kerja dan apabila dibutuhkan, maka hari libur dapat dipergunakan sebagai hari keberangkatan atau kepulangan.
- (9) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk kunjungan kerja pada hari libur agar memperhatikan:
  - a. dasar kunjungan;
  - b. lokasi atau tujuan; dan
  - c. sarana dan prasarana.

#### Paragraf 4

### Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

#### Pasal 32

- (1) Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dapat berbentuk:
  - a. orientasi;
  - b. pendalaman tugas;
  - c. bimbingan teknis; atau
  - d. sebutan lain yang sejenis.
- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan diluar Daerah, ditetapkan sebesar biaya yang tercantum dalam undang dengan ketentuan paling tinggi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (4) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan dalam Daerah, dapat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan standar biaya penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana kegiatan diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai lamanya pelaksanaan kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. uang harian:
    1. pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uang harian biaya perjalanan dinas;
    2. hari kedua sampai dengan hari sebelum hari kepulangan, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kota; dan
    3. untuk kegiatan diklat, diberikan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai diklat.
  - b. biaya transportasi; dan
  - c. uang representasi.

#### Paragraf 5

#### Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat

#### Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan cara mengundang atau mengunjungi pejabat pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, pejabat negara, forum koordinasi pimpinan di Daerah, organisasi masyarakat, lembaga non pemerintah, tokoh

masyarakat dan pihak lain sebagai narasumber.

- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan biaya sesuai standar biaya kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Dana Operasional Pimpinan DPRD

##### Pasal 34

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp2.100.000,00 = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp1.680.000,00 = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (5) Tata cara pengelolaan dana operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

#### PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI DAN TIM AHLI

##### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

##### Pasal 35

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Fraksi.

- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan wewenang dan tugas Alat Kelengkapan DPRD.

Bagian Kedua  
Tugas Tenaga Ahli Fraksi  
Pasal 36

Tenaga Ahli Fraksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi fraksi;
- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi/pemecahan permasalahan, baik diminta atau tidak diminta oleh fraksi;
- e. memberikan asistensi kepada fraksi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi fraksi.

Bagian Ketiga  
Tugas Tim Ahli  
Pasal 37

Tim Ahli mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas alat kelengkapan DPRD;
- c. membantu memberikan saran dan/atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada alat kelengkapan DPRD;
- d. memberikan solusi/pemecahan permasalahan, baik diminta atau tidak diminta oleh alat kelengkapan DPRD;
- e. memberikan asistensi kepada alat kelengkapan DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPRD.
- g.

Bagian Keempat  
Hak Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

### Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli berhak:
  - a. mendapatkan biaya kompensasi; dan
  - b. mendapatkan sarana pendukung pelaksanaan tugas berupa alat tulis kantor, alat kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi dan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. bulanan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pajak; atau
  - b. harian Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk pajak.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan dalam satuan bulanan apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 10 hari kerja pada bulan berkenaan; atau
  - b. diberikan dalam satuan harian apabila pelaksanaan kegiatan sampai dengan 10 hari kerja pada bulan berkenaan.

### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli

##### Paragraf 1

##### Persyaratan

### Pasal 39

- (1) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan;
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD;
  - d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun; dan
  - e. berkelakuan baik.
- (2) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan salinan ijazah yang telah dilegalisasi dan keterangan pengalaman kerja.
- (3) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibuktikan dengan

melampirkan tulisan ilmiah, baik yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.

- (4) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.
- (5) Untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

#### Paragraf 2

#### Pengusulan

#### Pasal 40

- (1) Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing fraksi DPRD.
- (2) Calon tim ahli direkrut oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (3) Perekrutan calon tenaga ahli fraksi dan tim ahli dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), fraksi DPRD yang bersangkutan atau alat kelengkapan DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada calon tenaga ahli fraksi atau tim ahli.
- (5) Nama calon tenaga ahli fraksi dan tim ahli yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh fraksi dan alat kelengkapan DPRD diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh masing-masing fraksi DPRD atau alat kelengkapan DPRD dengan pertimbangan Pimpinan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

#### Pasal 41

Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) harus disertai dengan dokumen-dokumen untuk membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

#### Paragraf 3

#### Pengangkatan



Pasal 42

- (1) Pengangkatan tenaga ahli fraksi dan tim ahli ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD dan masing-masing alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengangkatan tenaga ahli fraksi dan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kemampuan Keuangan Daerah.

Paragraf 4

Penempatan

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli fraksi ditempatkan 1 (satu) orang pada setiap fraksi di DPRD.
- (2) Tim ahli ditempatkan:
  - a. paling banyak 3 (tiga) orang pada Pimpinan DPRD;
  - b. paling banyak 2 (dua) orang pada setiap Komisi; dan
  - c. 1 (satu) orang pada setiap alat kelengkapan sebagai berikut:
    1. Badan Musyawarah;
    2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
    3. Badan Anggaran; dan
    4. Badan Kehormatan.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga ahli fraksi dan tim ahli harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Tenaga ahli fraksi harus menguasai seluruh kegiatan fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (3) Tim ahli harus menguasai seluruh kegiatan alat kelengkapan DPRD berdasarkan jadwal kegiatan DPRD.
- (4) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli harus menguasai seluruh kegiatan dalam bidang pemerintahan, hukum, pertanahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial.
- (5) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli harus membuat laporan kegiatan.

- (6) Laporan kegiatan tenaga ahli fraksi diserahkan kepada Ketua Fraksi DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap awal bulan, kecuali pada bulan Desember dilaporkan pada akhir bulan.
- (7) Laporan kegiatan tim ahli diserahkan kepada Ketua Alat Kelengkapan DPRD dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap awal bulan, kecuali pada bulan Desember dilaporkan pada akhir bulan.
- (8) Dalam hal diperlukan, laporan kegiatan tenaga ahli fraksi atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (9) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli harus menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (10) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli harus mengisi daftar hadir harian.

#### Bagian Ketujuh

#### Masa Tugas dan Pemberhentian

#### Paragraf 1

#### Masa Tugas

#### Pasal 45

- (1) Masa tugas Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Masa Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengusulan oleh fraksi atau alat kelengkapan DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

#### Paragraf 2

#### Pemberhentian

#### Pasal 46

- (1) Tenaga ahli fraksi dan tim ahli berhenti apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Tenaga ahli fraksi atau tim ahli diberhentikan apabila:
  - a. berakhir masa tugasnya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

- berturut-turut selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga ahli fraksi atau tim ahli; dan/ atau
  - d. berdasarkan penilaian fraksi seorang tenaga ahli fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya atau berdasarkan penilaian alat kelengkapan DPRD seorang tim ahli tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3) Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk tenaga ahli fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
  - (4) Alat kelengkapan DPRD mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk tim ahli dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
  - (5) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

IVAN DICKSAN HASANNUDIN  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 38